

SALINAN

**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 096 /U/1997

TENTANG

**PENETAPAN KABUPATEN/KOTAMADIA YANG BERPRESTASI DALAM
MELAKSANAKAN PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR**

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk menyukseskan gerakan nasional wajib belajar pendidikan dasar dalam rangka pemerataan kesempatan belajar dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, diadakan pemilihan kabupaten/kotamadia yang berprestasi dalam melaksanakan program wajib belajar pendidikan dasar;
- b. bahwa berdasarkan hasil penilaian, pengkajian data dan laporan daerah secara cermat, serta pengamatan langsung ke lapangan oleh tim penilai, dipandang perlu menetapkan 3 (tiga) kotamadia dan 6 (enam) kabupaten yang berprestasi dalam melaksanakan program wajib belajar pendidikan dasar.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
- a. Nomor 44 Tahun 1974;
- b. Nomor 15 Tahun 1984 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1996;
- c. Nomor 96/M Tahun 1993;
- d. Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1995.
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1994;

5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:

- a. Nomor 0222b/O/1980;
- b. Nomor 087/O/1983;
- c. Nomor 0173/O/1983;
- d. Nomor 0262/O/1984;
- e. Nomor 024/O/1995.

Memperhatikan : Pencanangan Gerakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar pada tanggal 2 Mei 1994 di Jakarta.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan Pertama : Kabupaten/kotamadia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinyatakan sebagai kabupaten/kotamadia yang berprestasi dalam melaksanakan program wajib belajar pendidikan dasar.

Kedua : Kepada kabupaten/kotamadia sebagaimana dimaksud dalam diktum "Pertama" diberikan penghargaan "WIDYAKRAMA" yang maknanya adalah "Memperoleh Kemajuan Dalam Menuntut Ilmu Pengetahuan."

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Mei 1997

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
ttd.


Prof. Dr. -Ing. Wardiman Djojonegoro

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- 1. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,**
- 2. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,**
- 3. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,**
- 4. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,**
- 5. Sekretaris Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,**
- 6. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan setempat,**
- 7. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I setempat,**
- 8. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.**

**Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan
Hubungan Masyarakat,**



**Mardiyah
NIP 130344753**